

**TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP SISTEM
KEAMANAN PERBANKAN PADA PROGRAM “BRANCHLESS
BANKING”**

**(STUDI DI PT. BANK MANDIRI Tbk. KANTOR CABANG
DIPONEGORO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIZKI SHADIKIN
13380019**

PEMBIMBING:

DR. H. HAMIM ILYAS, M. Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan meluncurkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)/*branchless banking*. Layanan *branchless banking* adalah layanan keuangan oleh bank tanpa melalui jaringan kantor bank, menggunakan perangkat teknologi dalam operasionalnya yang berkerjasama dengan pihak lain yaitu agen, untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan dari bank dalam melayani masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan atau mendapatkan layanan perbankan atau layanan keuangan formal lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Sehingga dengan demikian agen dapat mengetahui informasi tentang nasabah yang sejatinya adalah rahasia perbankan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tingkat keamanan program *branchless banking* yang memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berdasarkan standar sistem keamanan perbankan (kerahasiaan, integritas, ketersediaan) dengan tujuan agar dapat memberikan dan meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menggunakan layanan jasa keuangan tersebut. Analisis di atas kemudian ditinjau dari perspektif *maqshid asy-syari'ah*, terutama dari segi perlindungan harta (*hifdzh al-mal*). untuk memberikan sebuah pandangan terhadap keberadaan *branchless banking* menurut Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program *branchless banking* dengan menggunakan agen memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu dan terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor bank. Namun penggunaan agen tersebut masih belum memenuhi aspek keamanan perbankan terutama aspek kerahasiaan. Sehingga perlindungan harta (*hifdzh al-mal*) dalam *maqashid asy-syariah* memandang masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan agar program tersebut bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat luas.

Key words: ***Branchless banking, Keamanan Bank, Maqashid asy-Syari'ah.***

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Shadikin

NIM : 13380019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul: ***“Tinjauan Maqashid asy-Syari’ah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “Branchless Banking” (Studi di PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta)*** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Sya’ban 1438 H
29 April 2017 M

Yang Menyatakan



Rizki Shadikin
NIM. 13380019

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizki Shadikin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Shadikin

NIM : 13380019

Judul : **"Tinjaun Maqashid asy-Syari'ah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program "Branchless Banking"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1438 H
2 Mei 2017 M

Pembimbing,


DR. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-215/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP SISTEM KEAMANAN
PERBANKAN PADA PROGRAM "BRANCHLESS BANKING"
(STUDI DI PT. BANK MANDIRI Tbk. KANTOR CABANG DIPONEGORO
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI SHADIKIN
Nomor Induk Mahasiswa : 13380019
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

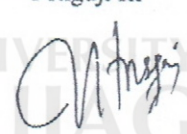
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

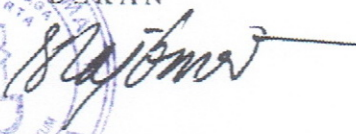

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

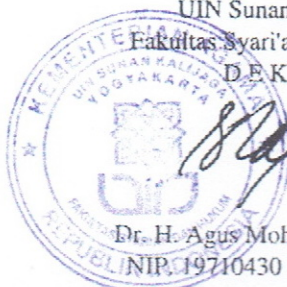
Yogyakarta, 16 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h} a‘	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	ha’	h	h
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutah diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>H}ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Kara>mah al-auliya>’</i>
----------------	---------	-----------------------------------

- c. Bila *Ta’ marbu>t}ah* hidup dengan harakat, *fath}ah*, *kasrah*, atau *d}ammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zaka>t al-fit}rah</i>
-------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	fath}ah	ditulis	a
-----ِ	kasrah	ditulis	i
-----ُ	d{ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis	a>
		ditulis	<i>Ja>hiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis	a>
		ditulis	<i>Tansa></i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis	i>
		ditulis	<i>Kari>m</i>
4	DAMMAH + WA>WU MATI فروض	ditulis	u>
		ditulis	<i>Furu>d{</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	FATHAH + WA>WU MATI قول	ditulis	Au
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Z awī al-Furu>d{
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

HALAMAN MOTTO

Hanya kepada-Mu lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepada-Mu lah
aku memohon pertolongan
(QS. Al-Fatihah {1}: 5)

Inspiring Quote:

Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah kau berputus asa, karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari Keabadian. Masukilah Keabadian itu, maka kau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang, memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu.

(Jalaludin Rumi)

“Jadilah yang terbaik jangan jadi biasa-biasa saja namun jangan pernah
merasa yang terbaik”

(Penyusun)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hari ini telah kutemukan apa yang dulu kudambakan, yang kutempuh dengan penuh keyakinan yang membara, dimana harapan yang kuukir hingga berjalannya waktu, ribuan kilometer ragaku terpisah jauh, terentang rindu dan hari hari panjang untuk menggapai jati diri, semua tertata rapi dalam ingatku

Lembaran kertas putih yang kulukis dengan tinta cinta ini tiadalah bermakna tanpa ridha-Mu dan hamba pilihan-Mu Muhammad SAW kupersembahkan karya ini kecil ini kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada hentinya berdoa untuk kesuksesan ananda, tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebbaikannya, karena itu terimalah persembahan bakti cintaku untuk kalian Bapak Ibu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Maqashid asy-Syariah Terhadap Sistem Keamanan Pada Program “*Branchless Banking*”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi masyarakat.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak DR. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada yang tercinta Ibunda Rebung dan Ayahanda Hasan Muhammad, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga detik ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
9. Untuk keluarga besarku di Gayo Lues, Desa Gantung Geluni yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu. Terimakasih sedalam-dalamnya atas doa, nasehat dan dukungan yang tidak henti-hentinya baik secara materil maupun immateril semenjak penyusun lahir dan hadir bersama diantara kalian
10. Keluarga besar Asrama Mahasiswa Aceh “Sabena”, Bang Din, Bang Bulen, Pak Is, Bang Ona, Bang Coy, Mas Tedjo, Bang Patra, Bang Anan, Sahabat seperjuangan As-sayuti, Rahmat, Putra, Nazar, Reza, Raden, Munir, Makmur, Lanang, Sandi, Al-Wafi, Hendri Kemul, Islahuddin Kontak. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun yang selama ini telah menemani perjalanan penyusun semenjak kali pertama menginjakkan kaki di tanah Sri Sultan Hamengkubuwono hingga sekarang.
11. Keluarga Besar UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga kalian telah melukiskan warna indah dan kenangan manis perantauan yang pantas kubawa hingga tua nanti khususnya sahabat perjuangan ’13. Pembina dan rekan-rekan intelektual Business

Law Centre (BLC) terimakasih atas kepercayaan dan dorongannya selama ini. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Gayo Lues Yogyakarta (IMAGAYO) kita adalah generasi penerus tongkat estafet perjuangan kepemimpinan mari bergandeng tangan untuk Kabupaten Gayo Lues tercinta.

12. Sahabat Ikatan Keluarga Alumni Darul Ulum Yogyakarta (IKADU) khususnya sahabat Let Je Hat Yusran, Ridho, As-Sayuti, Al-Hafidh Wahyudi dan Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussaalam (KOMNAD) UIN Sunan Kalijaga. Serta segenap Sahabat Taman Pelajar Aceh (TPA) di Yogyakarta. Terimakasih atas kekeluargaan yang terjalin selama ini.
13. Segenap jajaran staf dan karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Diponegoro Yogyakarta yang telah menerima dan memfasilitasi penelitian skripsi ini. Khususnya buat Mas Anton Nugroho.
14. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013 yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang segera dapat mengaplikasikan keilmuannya di masyarakat.
15. Teman-teman KKN angkatan 90 Kelompok 35 Dusun Bunder Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman DIY, dimana semangat silaturahmi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini dan demikian tetaplah bersemi.
16. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

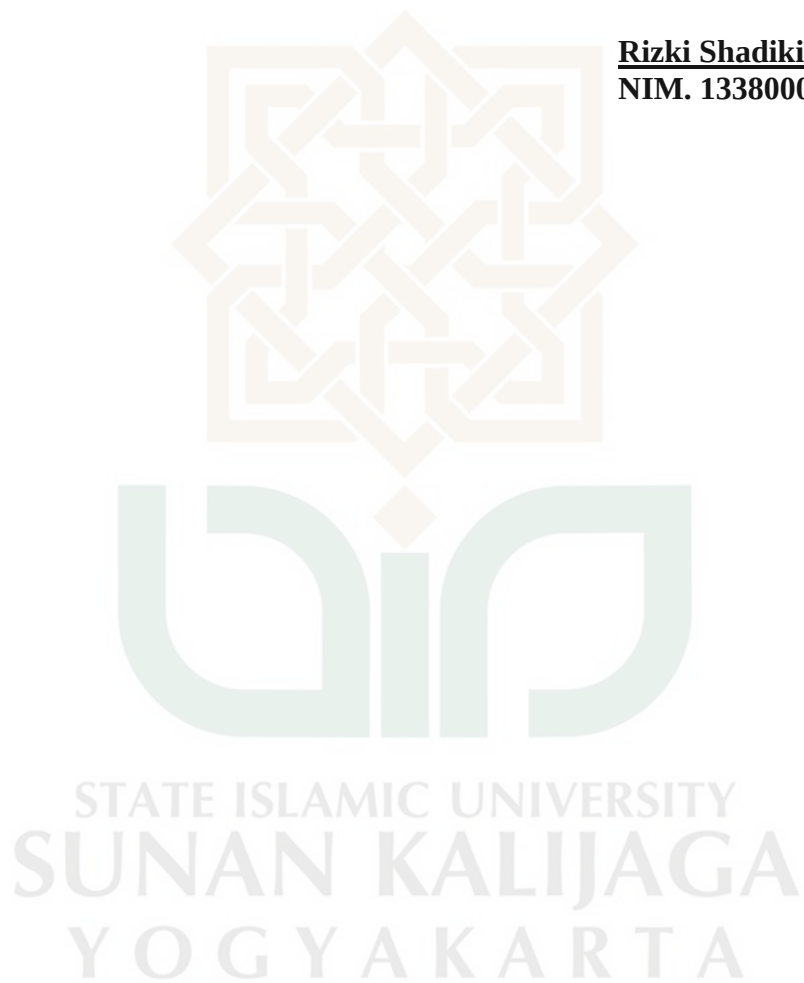
Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun

hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1438 H
4 Mei 2017 M

Penyusun,

Rizki Shadikin
NIM. 13380007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>BRANCHLESS BANKING</i> DAN <i>MAQASHID ASY-SYARI'AH</i>	
A. <i>Branchless Banking</i>	24
1. Pengertian <i>Branchless Banking</i>	24

2. Sejarah <i>Branchless Banking</i>	26
3. Visi, Misi, dan Kerangka keuangan inklusif.....	32
4. Agen <i>Branchless Banking</i> (Laku Pandai) dan Klasifikasinya.....	35
5. Manfaat Umum <i>Branchless Banking</i> (Laku Pandai)	38
B. Maqashid asy-Syari'ah	42
1. Pengertian <i>Maqashid asy-Syari'ah</i>	42
2. Sejarah <i>Maqashid asy-Syari'ah</i>	44
3. Klasifikasi <i>Maqashid asy-Syari'ah</i>	47
4. Konsep <i>Hifzdh al-Mal</i> dalam <i>Maqashid asy-Syari'ah</i>	50

BAB III PELAKSANAAN *BRANCHLESS BANKING* (LAKU PANDAI) DI BANK MANDIRI CABANG DIPONEGORO YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum “PT. Bank Mandiri” Cabang Diponegoro Yogyakarta	54
1. Sejarah Ringkas Bank Mandiri	54
2. Letak Geografis Bank Mandiri Diponegoro Yogyakarta	57
3. Rencana Strategis	58
4. Struktur Organisasi	62
5. Produk dan Jasa Perbankan	64
6. Usaha dan Kegiatan.....	66
7. Prinsip Tata Kelola Perusahaan	69
B. Pelaksanaan <i>Branchless Banking</i> (Laku Pandai) di PT. Bank Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta	71

1. <i>Branchless Banking</i> (Laku Pandai) Bank Mandiri	71
2. Syarat dan Ketentuan Menjadi Agen dan Nasabah Simakmur.....	75
3. Produk dan Layanan <i>Branchless Banking</i> (Laku Pandai).....	79
4. Fasilitas dan Layanan Keuangan Digital Bank Mandiri	80
5. Edukasi Agen dan <i>Customer Dues Diligence</i> (CDD)	82
6. Administrasi <i>Branchless Banking</i> Bank Mandiri	87
BAB IV TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP KEAMANAN TRANSAKSI PADA PROGRAM BRANCHLESS BANKING	
A. Kerahasiaan (<i>confidentiality</i>)	90
B. Integritas (<i>integrity</i>)	96
C. Ketersediaan (<i>availability</i>).....	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara, diantara yang terbaik menurut Islam adalah melalui transaksi perniagaan, perdagangan, berserikat/ kerjasama usaha, baik dalam bentuk hubungan produsen dengan konsumen maupun dalam bentuk lainnya. Seiring majunya peradaban zaman dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditambah dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia di era modern saat ini, menuntut manusia untuk menciptakan inovasi baru guna mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*) adalah fenomena yang dapat diamati di sekeliling kita merupakan bukti bahwa manusia memiliki keterkaitan akan kebutuhan untuk melakukan transaksi simpan pinjam, baik dengan tujuan menyimpan uang atau kekayaan demi keamanan maupun untuk mendapatkan kredit modal usaha dan lain sebagainya. Menurut SK Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa¹

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2015, hlm. 1.

Indonesia adalah negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, Namun dari jumlah tersebut baru 52% penduduk yang menggunakan layanan jasa keuangan formal (survei Bank Indonesia: tahun 2010) dan 36% yang sudah memiliki rekening tabungan (survei Bank Dunia: tahun 2014), selain itu terdapat 183 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Untuk meningkatkan produk dan layanan jasa keuangan. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Otoritas Jasa Keuangan (*The Financial Services Authority*)/OJK, dengan melahirkan program Keuangan Inklusif sekaligus dengan dasar hukumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)².

Layanan keuangan tanpa kantor memiliki tujuan menjaring lebih banyak masyarakat untuk menggunakan layanan jasa perbankan maupun layanan jasa keuangan formal lainnya. Keuangan inklusif dalam hal ini dapat diartikan dengan tercapainya keadaan masyarakat *unbanked* terutama yang berpenghasilan rendah dapat menggunakan dan memanfaatkan layanan keuangan perbankan yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dan membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. hlm. 6.

Program Keuangan Inklusif di Indonesia dilaksanakan oleh perbankan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 menyatakan “setiap lembaga jasa keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif”. Dalam pelaksanaannya bank penyelenggara berkerjasama dengan seorang agen yang berasal dari “masyarakat biasa”. Penjaringan agen Laku Pandai sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 menyatakan bahwa agen dari Laku Pandai dapat berupa agen perorangan dan/atau agen berbadan hukum. Seseorang dapat menjadi agen suatu bank baik yang berprofesi sebagai tukang sayur, pemilik toko, guru, tokoh adat maupun pensiunan dengan syarat dan ketentuan menurut bank penyelenggara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberadaan layanan keuangan dapat menjangkau hingga ke pelosok desa³.

Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) sehingga bank memiliki sebagian besar data dan dokumen informasi tentang pihak eksternal atau nasabah. Sehingga aspek keamanan harus dipertimbangkan dengan baik, keberhasilan dalam pengamanan dana maupun data dan dokumen akan meningkatkan kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*)⁴. Penggunaan agen dalam program Laku Pandai berarti bank telah memberikan sebagian tanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Memberikan sebagian tanggung jawab kepada pihak lain dalam dunia perbankan

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. hlm. 2.

⁴ Chatamarrasjid dan Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 120.

tentunya memiliki risiko tinggi terhadap keamanan perbankan. Oleh karena itu, agen yang menjadi perpanjangan tangan bank penyelenggara harus memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi agar strategi keuangan inklusfi dapat terjaga dan terlaksana dengan baik. Disamping, pelaksanaan teknis program yang harus didukung oleh teknologi informasi handal demi kelancaran pelayanan.

Secara umum diketahui bahwa urusan keuangan merupakan suatu bentuk hubungan transaksi yang membutuhkan kecermatan dan keahlian khusus dalam pelaksanaannya, kemampuan seorang agen dalam mengelola dan melaksanakan profesinya sebagai agen Laku Pandai harus benar-benar dapat dipercaya dan teredukasi dengan baik, karena status agen bukan merupakan pegawai atau karyawan dari Bank yang memiliki sistem kerja yang disiplin berdasarkan *Standard Operation Procedure* (SOP). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Pasal 1 ayat (4) menerangkan bahwa “agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi perpanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.

Ada tiga aspek standar keamanan yang harus mendapat perlindungan dalam sistem keamanan bank dan menjadi fokus dasar bahasan peneliti yang dikenal dengan istilah CIA Triad, yaitu:

1. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.

2. Integritas (*integrity*)

Aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada ijin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin keintegritasan.

3. Ketersediaan (*availability*)

Aspek yang menjamin bahwa data atau pelayanan akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait bilamana diperlukan.

Menciptakan keamanan dan menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah merupakan salah satu modal utama bagi sebuah lembaga keuangan dalam menjaring dan mendapatkan kepercayaan (*trust*) nasabah atau *customer*. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila tidak ada kepercayaan dari nasabah kepada bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu seseorang tidak akan mau menjadi nasabahnya. Pada hakikatnya apapun produk atau layanan yang dikeluarkan oleh Bank yang berhubungan dengan data nasabah dan simpanannya wajib dilindungi secara hukum ⁵.

⁵ Aster Kusumawati, *Tanggung Jawab Agen Kepada nasabah penyimpan dan simpanannya Terhadap layanan perbankan branchless banking (ditinjau Dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 19/pojk.03/2014 Tanggal 19 november 2014 tentang layanan keuangan tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

Dalam menjaga dan melindungi institusi kemanusiaan Agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Terdapat 5 (lima) pokok dasar/inti tujuan umum syari'at (*maqashid asy-syari'ah*) yang disepakati oleh jumhur ulama termasuk Imam al-Gazali dan Imam asy-Syatibi yang kemudian dikenal dengan istilah *al kulliyah al khamsah* (lima hal inti/pokok), yaitu teori /metode dalam penggalian dan penemuan hukum dalam Agama Islam⁶, kelima hal tersebut adalah:

1. *Hifdzh ad-din* (melindungi agama)
2. *Hifdzh an-nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifdzh al-'aql* (melindungi pikiran)
4. *Hifdzh al-mal* (melindungi harta)
5. *Hifdzh an-nasl* (melindungi keturunan).

melestarikan kelima hal pokok di atas adalah keharusan, yang tidak bisa tidak jika manusia menginginkan kehidupan berlangsung dan berkembang. Kelima hal tersebut diatas memiliki tingkat urgensi dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya⁷. Jaser 'Audah dalam bukunya "*Maqasid al-shariah: A Beginner's Guide*" yang diterjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul "*Al-Maqasid Untuk Pemula*", mengklasifikasikan *al-maqashid* kepada 3 (tiga) jenjang keniscayaan

⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

⁷ Eko Priyono, *Penggunaan Digital Signature Dalam Transaksi Elektronik Perspektik al-Maqasid Jaser 'Audah*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga), 2016.

(tingkatan), yang Ia sebut dengan istilah klasifikasi klasik *al-maqashid*, ketiga hal tersebut ialah:

1. *al-Dharuriyyat* (keniscayaan), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan/keterancaman.
2. *al-Hajiyyat* (kurang-niscaya), yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *al-Tahsiniyyat* (kemewahan), yaitu kebutuhan pelengkap untuk memperindah kehidupan, yang jika hal ini tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.⁸

Islam memberikan perhatian besar dalam menjaga eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan bersosial antara satu individu dengan individu lain yang saling membutuhkan. Manusia pada hakikatnya membutuhkan segala sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, pun demikian dengan kebutuhan pada keamanan dan kenyamanan disetiap aktivitas yang dijalani setiap harinya termasuk mengadakan transaksi perbankan (perikatan), baik untuk melakukan simpan pinjam, pembiayaan kredit usaha, dan lain sebagainya.

Dengan kemajuan peradaban dan kompleksnya kebutuhan manusia terhadap lembaga keuangan saat ini, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), program Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa

⁸ Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta, Suka Press, 2013, hlm. 26.

Keuanga yang berkerjasama dengan perbankan kemudian disebut dengan istilah *branchless banking* sebagaimana telah diterangkan di atas, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis praktik kebijakan ini, terutama dari sisi keamanan, dengan ditinjau dari segi *maqashid asy-syari'ah* yang ditekankan dari segi perlindungan harta (*hifdzh al-mal*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimanakah aktivitas pelaksanaan program perbankan *branchless banking* tersebut ?
2. Bagaimanakah tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap sistem keamanan perbankan (kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan) pada program *branchless banking* (Laku Pandai) ?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui cara kerja dari sistem transaksi pada program perbankan *branchless banking* dan sejauh mana tingkat keamanan transaksi tersebut bagi perlindungan kepentingan nasabah.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam (*maqashid asy-syaria'ah*) terhadap sistem keamanan perbankan pada program *branchless banking*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah baru dalam keilmuan, terutama dalam bidang lembaga keuangan di Indonesia yang saat ini sedang gencar mengembangkan layanan *branchless banking* (layanan bank tanpa kantor) dan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai sistem keamanan perbankan pada program *branchless banking* yang ditinjau dari pandangan Hukum Islam *maqashid asy-syaria'ah*.
2. Secara praktis, hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan periksa dan pertimbangan bagi pembaca untuk memanfaatkan layanan jasa Laku Pandai, ataupun bagi legislator kebijakan serta lembaga penyelenggara dalam melaksanakan program layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) "*branchless banking*".

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis lakukan mengenai tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap keamanan transaksi pada program perbankan *branchless banking*, ada beberapa karya tulis ilmiah hampir berdekatan dengan objek penelitian dari peneliti yang membahas tentang *internet banking*, *mobile banking*, perbankan, dan pengawasan pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan *internet banking*, namun penulis tidak menemukan satupun karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas tentang *branchless banking* yang ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syari'ah* baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, ataupun artikel-artikel ilmiah lainnya.

Adapun beberapa karya tersebut adalah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Esty Dwiyanti, dengan judul "Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada *Internet Banking* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta”, skripsi ini membahas tentang sejauh mana implementasi perlindungan hukum dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap data nasabah yang memanfaatkan layanan lembaga keuangan melalui *internet banking* terutama di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan OJK pada *internet banking* dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah belum sepenuhnya terimplementasikan dengan sempurna sesuai aturan normatifnya.⁹

Karya tulis ilmiah selanjutnya masih dalam bentuk skripsi, yang ditulis oleh Arum Fitriani, dengan judul “Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Kepercayaan, Kemampuan Akses, Fitur Layanan, dan Risiko Terhadap Loyalitas Pengguna *Internet Banking* (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang), di dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui loyalitas nasabah pengguna layanan *Internet Banking* dengan menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi kelayakitan nasabah, hasil dari beberapa variabel penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegunaan, kemampuan akses, fitur layanan, dan risiko berpengaruh pada kelayakitan pengguna *internet banking*, sedangkan variabel kemudahan dan kepercayaan tidak memberikan pengaruh terhadap kelayakitan pengguna layanan *internet banking* tersebut.¹⁰

⁹ Esty Dwiyantri, *Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada Internet Banking Dalam Rangka Perlindungan Hukum di Yogyakarta*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁰ Arum Fitriani, *Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Kepercayaan, Kemampuan Akses, Fitur Layanan, dan Risiko Terhadap Loyalitas Pengguna Internet Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Skripsi yang ditulis oleh Latif Bintang Ratriato, dengan judul “Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah Index*”, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerja perbankan syariah di Indonesia jika dilihat dengan pendekatan *maqashid syariah index* di beberapa perbankan yang telah menerapkan konsep perbankan berbasis syariah. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, tetapi perbankan syariah di Indonesia belum melakukan pengukuran menggunakan *maqashid syariah index*, hal tersebut ditandai dengan masih ada beberapa rasio yang tidak dicantumkan oleh beberapa bank yang menyebabkan perhitungan kinerja menjadi tidak sempurna. *Maqashid syariah index* adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, dengan tujuan agar pengukuran tidak hanya melihat profit dan non profit atau output dan input perbankan, tetapi sesuai tujuan-tujuan syariat perbankan.¹¹

Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Meiylia Qurrata Ainy, dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Bina Ummah Yogyakarta: Tinjauan *Maqasid asy-Syariah*”, penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terhadap suatu objek tertentu yang dilakukan di BMT (*Baitul Mall wa-Attamwill*) khususnya di BMT Bina Ummah Yogyakarta yang ditinjau dari *maq>as}id asy-sya>ri’ah*, dari hasil penelitian tersebut didapati hasil bahwa BMT tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berupa 5 (lima) C secara menyeluruh. 5C tersebut adalah

¹¹ Latif Bintang Ratriato, *Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

penilaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*). Penelitian ini bermanfaat bagi proses penelitian yang dilakukan oleh penulis terutama dalam penyusunan kerangka teori yang memiliki hubungan dengan kinerja pada transaksi *branchless bankig*, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian baik oleh bank, agen, maupun nasabah.¹²

karya tulis ilmiah selanjutnya adalah dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Aster Kusumawati, mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, dengan judul “Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan *Branchless Banking* (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif), penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tanggung jawab agen *branchless banking* terhadap nasabah pengguna layanan jasa keuangan tersebut, yang ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa belum ada peraturan yang mengatur dengan jelas terutama tentang kewajiban agen dalam memberikan perlindungan kepada nasabah yaitu kewajiban dalam melindungi nasabah penyimpan dan simpanannya, yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari terutama dalam hal siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi tuntutan dari nasabah atas terbukanya data dan simpanannya.¹³

¹² Meiylla Qurrata Ainy, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT Bina Ummah Yogyakarta: Tinjauan Maqasid asy-Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN sunan Kalijaga, 2014).

¹³ Aster Kusumawati, *Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas*

E. Kerangka Teoritik

Branchless banking (Laku Pandai) merupakan program strategi nasional Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang layanan keuangan dalam rangka keuangan inklusif yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. *Branchless banking* dalam kerjanya memanfaatkan agen sebagai perpanjangan tangan dari bank penyelenggaranya untuk melayani masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat maka perbankan dalam memberikan pelayanan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko sesuai Pasal 34 serta Pasal 3 ayat (3) Peraturan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif tersebut dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan kepada Bank untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dengan menerapkan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian.

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2008), dalam bukunya "*Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Mahasiswa*". Ia menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui identitas *customer*,

Jasa Keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, (Jurnal: Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, 2015).

dokumen pendukung informasi dari calon *customer*, dan sebagainya¹⁴. Hal ini diperkuat juga dengan adanya Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1992 po. Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Perkembangan teknologi internet dewasa ini banyak diadopsi dan dimanfaatkan oleh industri perbankan baik bank pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan pelayanan. Pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh perbankan berbasis teknologi (*electronic transaction*) dalam bentuk *internet banking*, *mobile banking* yang berbasis *handphone* (*phone banking*) yang sangat bergantung kepada tingkat kekuatan, keterjangkaun dan ketersediaan *signal* (jaringan) oleh *provider* atau penyedia layanan telekomunikasi, seperti halnya *branchless banking* yang dalam sistem kerjanya sangat bergantung kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini pemanfaatan *internet banking* menjadi perhatian utama dan senjata revolusioner strategis dalam operasional perbankan, untuk melayani maupun untuk persaingan antar bank. Inovasi layanan perbankan melalui *internet banking* diharapkan dapat menekan *transactional cost* dan antrian yang terjadi di kantor-kantor bank¹⁵.

Branchless banking atau Laku Pandai diperkenalkan sebagai bentuk program baru dari sektor perbankan dimana seorang agen menjadi perpanjangan

¹⁴ Dalam Meylla Qurrata Ainy, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid asy-Syariah)*,..... hlm. 27.

¹⁵ Gilang Rizky Amijaya, *Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko dan Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Nasabah Bank BCA)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010.

tangan dari suatu lembaga bank, tempat nasabah dapat melakukan aktivitas finansial perbankan setiap saat, murah, sederhana, dan mudah dipahami, selain layanan transaksi *cash* dengan karakter *Basic Saving Account* (BSA), nasabah juga dapat melakukan transaksi terkait layanan lainya yaitu kredit atau pembiayaan mikro, seperti penerimaan, dokumen permohonan, penyaluran, pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok¹⁶.

Keamanan data adalah perlindungan data dalam memproteksi data dari otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan sistem informasi teknologi yang tidak legal (*illegal access*).

Ada tiga aspek utama dalam keamanan data dan informasi yaitu¹⁷:

1. *Confidentiality* (kerahasiaan) yaitu aspek usaha menjaga dan menjamin kerahasiaan data atau informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses.
2. *Integrity* (integritas) yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi agar tidak diubah atau dimodifikasi oleh yang tidak berhak, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi.
3. *Availability* (ketersediaan) aspek yang berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data (informasi) ketika dibutuhkan, memastikan *user* yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka keuangan Inklusif*, Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. hlm. 26.

¹⁷ S.Juliandry Simanungkalit, *Perancangan Manajemen Pengelolaan Keamanan Informasi*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia). 2009.

Dalam skripsi Akhmad Zaki Al-Safi tentang “Analisis Keamanan dan Integritas Sistem Informasi Akuntansi Bank Pada DBMS AS/400 Dengan Basis Pengukuran COBIT 4.1”. Ia menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi sebuah lembaga perbankan harus dapat memenuhi aspek keamanan yang baik dan bertanggung jawab, setidaknya memiliki tingkat keamanan dengan memenuhi tiga aspek CIA (*Confidentiality-Integrity-availability*) dari manajemen keamanan sistem informasi akuntansi, baik dari sisi *application controls* dan *access controls*. Keamanan dan integritas sistem informasi yang dimaksud adalah keamanan dan integritas serta ketersediaan data transaksi akuntansi, yang realibilitas dan relevansinya dapat dijaga agar informasi dan laporan keuangan akuntansi bisa dipastikan kebenaran dan validitasnya.

Keberadaan manusia sebagai makhluk *zoon politicon* (Aristoteles) yang memiliki sifat sosial dan ketergantungan terhadap orang lain (makhluk lain), senantiasa mencari pemenuhan untuk kebutuhan hidupnya begitu halpun dengan kebutuhan manusia terhadap rasa aman dan tenteram di dalam semua aspek kehidupan, sehingga segala sesuatu yang diciptakan/inovasi manusia untuk memudahkan hidupnya selalu dibutuhkan adanya inovasi yang memberikan rasa aman dan keamanan. Seperti fenomena teknologi baru yang terus berkembang juga membutuhkan sistem keamanan (*security system*) mumpuni, sehingga penemuan atau inovasi tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik.

Hukum Islam pada umumnya memiliki tujuan melindungi kemaslahatan umat. Hukum/syariat diturunkan tidak mungkin tanpa tujuan/sia-sia (*'abasan*), melainkan memiliki alasan yang membawa pada kebaikan (hikmah). Dengan tujuan mewujudkan dan melindungi kepentingan umum, dalam hal ini adalah

kemaslahatan umat demi terciptanya kesejahteraan lahiriyah yang membawa kepada kedamaian batiniyah. Di dalam Agama Islam para ulama membagi kemaslahatan dunia menjadi dua kategori sesuai tingkat keurgenisitasannya, yang pencapaiannya untuk menarik kemanfaatan dan penghindariannya demi menolak kemudharatan, yaitu:

1. Kemaslahatan *al-dharuriyyat* (inti/pokok), kemaslahatan *maqashid asy-syari'ah* yang berada pada posisi terurgen/paling atas.
2. Kemaslahatan *ghairu al-dharuriyyat* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini penting untuk terciptanya kesejahteraan lebih dan tidak dapat dipisahkan.¹⁸

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam syariat tercakup kedalam lima hal yang disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu: *hifdzh ad-din* (melindungi agama), *hifdzh an-nafs* (melindungi jiwa), *hifdzh al-'aql* (melindungi pikiran), *hifdzh al-mal* (melindungi harta), *Hifdzh an-nasl* (melindungi keturunan). Kelima hajat ini merupakan sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba sekaligus khalifah Allah SWT di dunia. Ulama seperti Imam *asy-syathibi* menyimpulkan kelima hal diatas dalam karyanya *al-muwafaqat*.

¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xv.

المصلحة بأنّها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكلّ ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكلّ ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة¹⁹.

Kategori kedua adalah maslahat yang tidak inti (*ghairu al-dharuriyyat*), kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu;

1. *al-Hajiyyat* (bersifat kebutuhan), adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya.
2. *al-Tahsiyyat* (bersifat perbaikan), adalah kemaslahatan yang merujuk pada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *murū'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik²⁰.

Imam asy-Syathibi memberikan penjelasan tentang kemaslahatan, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan dipandang oleh syara' berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan (mafsadat) yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatan, yaitu;

1. Jika suatu perbuatan memiliki kemaslahatan yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori rukun.

¹⁹ Oni sahroni dan Adiwarman, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis fikih dan Ekonomi*, hlm. 6.

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, hlm. xvi.

2. Jika suatu perbuatan memiliki kemafsadatan yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa besar.
3. Jika suatu perbuatan memiliki maslahat yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori ihsan.
4. Jika suatu perbuatan memiliki kemafsadatan yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori dosa kecil.²¹

Agama Islam memperbolehkan kepada pemeluknya untuk melakukan aktivitas/bermuamalat baik dalam bentuk perdagangan, perikatan, sosial humaniora, atau dalam bentuk apapun dalam kehidupan sehari-hari, selama hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bermuamalat dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah (boleh), kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara asas keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan pengembalian kesempatan dan kesempatan.²²

Melalui metode penggalian hukum *maqashid asy-syaria'ah*, maka ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat

²¹ Oni Sahroni dan Adiwarman, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, hlm. vii

²² Ahmad Azhar Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet. 1, hlm. 68.

dikembangkan lebih luas untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pengembangan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode instinbat hukum seperti *qiyas*, *ijma'*, *maslahah mursalah*, *'urf*, dan metode penemuan hukum Islam lainnya²³.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data valid yang berguna bagi penggunaanya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah dari lapangan terutama tempat dimana penelitian ini dilaksanakan, yaitu di PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta. Sebagai data pendukung, penulis juga menggunakan data berupa teori-teori, metode, sumber terpercaya, atau pendekatan yang pernah berkembang ataupun pernah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, literatur, skripsi, tesis, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu penyusun dalam menganalisis tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap sistem keamanan perbankan pada program “*branchless banking*”.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pemaparannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini terlebih dahulu mendeskripsikan tentang *branchless*

²³ Satria Efendi, Mudharabah Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233.

banking/Laku Pandai dan teori *maqashid asy-syari'ah*, berdasarkan sumber bacaan, dokumentasi visual/non visual, dan teori-teori yang ada, setelah itu penyusun melakukan analisis secara lengkap mengenai tinjauan *maqashid asy-syari'ah* terhadap sistem keamanan perbankan pada program “*branchless banking*” terutama dari segi *hifdzh al-mal* (perlindungan harta).

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana pemaparannya, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*), memanfaatkan sumber data primer untuk memperoleh data hasil penelitian yang valid dan akurat baik melalui observasi maupun wawancara, maka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, penyusun melakukan penelitian langsung di lapangan atau lembaga terkait, yaitu di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti juga menggunakan data sekunder, yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), seperti buku, naskah, jurnal, skripsi, audio visual, dokumentasi, dan literatur-literatur lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis (kemaslahatan) yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memeriksa suatu permasalahan secara rasional melalui perenungan/pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar baik melalui pola berpikir aliran filsafat maupun analisa sistematis, selanjutnya dapat digunakan dalam memahami suatu hukum atau ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara

saksama tanpa menafikan aspek-aspek formal objek kajian. Pendekatan ini, digunakan untuk mengulas aturan/hukum dari objek penelitin tentang program perbankan *branchless banking* (Laku Pandai) dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam *maqashid asy-syari'ah* terutama dari sisi *hifdzh al-mal* (perlindungan harta).

5. Analisis Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, dengan cara melakukan analisis terhadap data yang terkumpul secara sederhana, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh secara sistematis dan teratur. Setelah dilakukannya analisis data secara utuh, langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan untuk menjawab isu yang diteliti, dan ditutup dengan saran diakhir penyusunan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami serta dapat dimengerti dengan baik, maka perlu dilakukan pembahasan secara tersusun dan sistematis. Oleh karenanya peneliti menyusun pembahasan ini dengan membagi kepada lima bab pembahasan, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang berfungsi menjelaskan secara lebih rinci dan detail. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Dimulai dengan bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang *branchless banking* (Laku Pandai) dan pembahasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *maqashid asy-syari'ah* terutama dari segi *hifdzh al-mal* (perlindungan harta) sebagai tinjauan dasar untuk menanggapi program perbankan layanan keuangan tanpa kantor tanpa dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)/*branchless banking*.

Bab ketiga, membahas tentang praktik pelaksanaan dari objek penelitian ini, yaitu *branchless banking* (Laku Pandai) di lembaga/Instansi tempat penelitian dilaksanakan menggunakan data primer dan dilengkapi dengan data pendukung yang bersifat data skunder.

Bab keempat, merupakan bab analisa, yang menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan standar sistem keamanan perbankan dan *maqashid asy-syari'ah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab keempat secara sederhana, yang dapat memberikan penyajian data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta diakhiri dengan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu penyusun dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Pemerintah Indonesia yang diaktualisasikan melalui program *branchless banking* (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif dan atau layanan keuangan digital) dengan penggunaan agen memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu dan terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor bank. Penggunaan agen sebagai perpanjangan tangan bank dalam memberikan pelayanan keuangan tentunya memiliki risiko terutama dalam sistem keamanan bank, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.

Dalam praktiknya agen akan mengetahui keterangan atau informasi mengenai nasabah penyimpan berikut simpananannya yang sejatinya adalah bagian dari rahasia bank, sedangkan agen bukan merupakan karyawan bank atau pihak yang terafiliasi dengan bank. Integritas agen sangat menentukan keberlanjutan program ini sehingga penjarangan, edukasi, dan pengawasan agen harus berjalan dengan baik bahkan pada taraf pemberian sanksi, sedangkan belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang sanksi bagi agen yang berlaku *fraud/unprofesional conduct* dalam melaksanakan

tanggung jawabnya atau peraturan yang mengatur tentang kewajiban agen untuk menjaga hal-hal yang menjadi rahasia bank. Aspek ketersediaan layanan, baik ketersediaan agen maupun alat dan teknologi pendukungnya adalah aspek yang menentukan ada atau tidaknya program ini bagi masyarakat, ketersediaan ini mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun, namun ketersediaan yang ada pada saat ini sebagian besar masih dinikmati oleh kalangan *banked*, yang sejatinya program ini ditujukan bagi masyarakat *unbanked* terutama di wilayah yang jauh dari akses kantor bank.

2. *Maqashid asy-syari'ah* adalah suatu cabang ilmu keislaman yang mengkaji tentang tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum Allah SWT yang diperuntukkan bagi kemaslahatan hamba-Nya, yang bisa didapat dengan menarik manfaat dan menolak mafsadat. Setidaknya ada 5 (lima) klasifikasi *al-maqashid* versi klasik, salah satunya adalah perlindungan harta (al-Juwayni) atau pelestarian harta (al-Ghazali). Konsep perlindungan harta (*hifzdh al-mal*) dalam *maqashid asy-syari'ah* mengalami perkembangan dari sebelumnya yang hanya beorientasi pada kepemilikan harta individu dimana hanya melindungi harta dari pencurian atau kehilangan akibat perbuatan melawan hukum dengan kemudian pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan, kini telah berkembang menjadi terminologi sosio-ekonomi (*Maqashid Jaser 'Audah*), mencakup: 1). Keamanan sosial, 2). Pembangunan ekonomi, 3). Perputaran uang, 4). Kesejahteraan rakyat, dan 5). Pengurangan kesenjangan antarkelas sosial.

Dari kelima aspek di atas didapati bahwa dari adanya program keuangan inklusif melalui *branchless banking* ini dapat lebih memaksimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, lembaga pemerataan dan agen pembangunan. Dengan adanya perputaran uang, maka dapat menggerakkan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, hingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dengan pengentasan kemiskinan yang dapat mengurangi kesenjangan antarkelas.

Kaidah ushul fikih “membuka sarana (*fath al-zara'i*) dan memblokir sarana (*sadd al-zara'i*)”. Memblokir (*sadd al-zara'i*) dalam Hukum Islam bermakna melarang sebuah aksi yang legal, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan aksi yang ilegal. Program *branchless banking* ini merupakan suatu sarana yang baik dan harus dapat menjamin sistem keamanan perbankan pula yang secara umum masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat merealisasikan kemaslahatan sempurna bagi umat. Sehingga kemungkinan terjadinya aksi yang ilegal itu tidak melebihi kemungkinan akan terjadinya. Para ulama membagi kemungkinan terjadinya aksi yang ilegal akibat aksi legal kepada 4 (empat) kelompok, yaitu: 1) pasti terjadi, 2) kemungkinan besar terjadi, 3) mungkin terjadi, dan 4) jarang terjadi. Dari analisa penyusun, program ini masih dalam tataran spektrum “mungkin terjadi”, dengan demikian masih dibutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan dalam dan seiring berjalannya waktu, hingga pada akhirnya hal ini dapat

berimplikasi kepada diperbolehkannya pembukaan sarana (*fath al-zara'i*) yang sempurna.

B. Saran

Dalam rangka meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan *branchless banking* (Laku Pandai) di Indonesia, maka penyusun memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank penyelenggara memberikan perhatian dan pengawasan khusus terhadap aktivitas keagenan, karena program ini masih memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan segala hal yang bersifat rahasia perbankan. Pemerintah hendaknya membuat peraturan khusus yang lebih tegas dan spesifik tentang pemberian sanksi bagi bank penyelenggara maupun agen yang lalai dalam tanggung jawabnya atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.
2. Pengawasan dan penegakan sanksi dalam undang-undang dirasa penting, sehingga otoritas berwenang dan bank penyelenggara akan benar-benar mengawasi dan mengoptimalkan kinerja agen pelaksana *branchless banking* (Laku Pandai) agar program ini tepat sasaran. Penyediaan sistem yang dapat mengawasi kinerja agen dan agar program ini dapat dirasakan manfaatnya

lebih luas, maka dirasa perlu peningkatan layanan infrastruktur yang dapat menjangkau hingga daerah terpencil.

3. Dalam menanggapi isu-isu terkini terutama oleh pesatnya perkembangan sains dan teknologi, hendaknya Hukum Islam harus lebih dinamis dalam menjawab dan mengagapi tantangan zaman. Sekaligus meningkatkan sumber daya manusianya agar lebih bijaksana dalam menanggapi isu-isu yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Ushul Fikih

- Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press.
- Azhar Anwar, Ahmad. 2012. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. 1.
- Badroen, Faisal, dkk. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana. Cet. 1.
- Efendi, Satria dan Mudharabah Zein. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).
- Huda, Nurul dan Mohamad Haekal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet. 3.
- Jaya Bakri, Asraf. *Konsep Mawashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Cet. 1.
- Mth, Asmuni. 2005. Studi Pemikiran al-Maqashid: Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad akademik yang Dinamis. "al-Mawarid". Edisi XIV
- Mursi Husain Jauhar, Ahmad al. 2010. *Maqasyid Syari'ah*. terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah. Cet. Ke 2.
- Putra, Akhmat. 2007. *Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam*. Scribd Publisher.
- Sahroni, Oni dan adiwarman A. Karim. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. 2.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance and Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju. Cet. 2. Edisi Revisi.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. 1.
- Wibowo, Arif. *Maqashid asy-Syariah: The Ultimet Objective of Syariah*. "Islamic Finance": Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Lain-lain

- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*, (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM).
- Bank Mandiri. 2016. *Laporan Tahunan 2016: Total Aset*. Annual Report 2016.
- Chatamarrasjid dan Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*. (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hoelmanalaman, Mickael B, dkk. 2015 . *Panduan SDGS Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: Infid.
- Indarwati, C. 2013. *Pengertian Pengawasan dalam Bab II Tinjauan Pustaka*, (E-Journal.uajy.ac.id).
- Kusumawati, Aster. 2015. *Tanggung Jawab Agen Kepada nasabah penyimpan dan simpanannya Terhadap layanan perbankan branchless banking (ditinjau Dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 19/pojk.03/2014 Tanggal 19 november 2014 tentang layanan keuangan tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2017. "Harian Kompas". *Inklusivitas Masih Rendah*. Edisi Rabu 1 Maret.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Newsletter Bank Indonesia. 2013. *Layanan Perbankan Tanpa Kantor, "Gerai Info"*. Edisi 39.
- Noorseta Quadtias Kunitirasih, Ajeng. 2015. *Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank*. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka keuangan Inklusif*. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

- Purnomo Wibowo, Pungky. 2013. *Branchless Banking Setelah Multilicense: Ancaman Atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Retno, Deni Dyah dan Denies Prinatinah. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Pengungkapan Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan: (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). "*Portal Garuda*". Vol. 1. No. 1.
- Shiddharta, dkk. 2015. *New Indonesian Branchless Banking and Microfinance Laws: A Catalyst for Microfinance Growth*. Jakarta: KPMG.
- Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap..* Surabaya: Pustaka progresif. Edisi ke 2.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ainy, Meylla Qurrata. 2014. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid asy-Syariah)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN sunana Kalijaga.
- Bintang Ratriato, Latif. 2016. *Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dwiyanti, Esty. 2016. *Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada Internet Banking Dalam Rangka Perlindungan Hukum di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Faisal. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Bank syariah dan nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Ringkasan Disertasi. Yoyakrta: Uiniversitas Gadjah Mada.
- Fitriani, Arum. 2016. *Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Kepercayaan, Kemampuan Akses, Fitur Layanan, dan Risiko Terhadap Loyalitas Pengguna Internet Banking (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Idris Habibie, David. 2009. *Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah Imam asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu yang Murtad*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nursidin, Ghilman. 2012. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis*. Sinopsis Tesis. Semarang: UIN Walisongo. pdf.
- Nurtjipto. 2012. *Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia. pdf.
- Priyono, Eko. 2016. *Penggunaan Digital Signature Dalam Transaksi Elektronik Perspektik al-Maqasid Jaser 'Audah*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rizky Amijaya, Gilang. 2010. *Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko dan Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Nasabah Bank BCA)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. pdf.
- Simanungkalit, Juliandry S. 2009. *Perancangan Manajemen Pengelolaan Keamanan Informasi*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia. pdf.
- Syarif, F. 2014. *Gambaran Umum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara. pdf.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 19/POJK.03/ Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/seojk.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Website:

<http://www.cgap.org>. *Publications Branchless Banking: Diagnostic Template*. diakses pada tanggal 3 Agustus 2016.

<http://pengertiandefinisi.com>. *Pengertian Integritas Menurut Pandangan Para Ahli*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

<http://www.Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary>". Second Edition.

www.dir.unikom.ac.id. *Landasan Teori Tentang Keamanan Data dan Informasi Dalam Era Digital*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2016.

[www. Islamlib.com](http://www.Islamlib.com). Asep Saepulloh Darusmawati. *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syariah Pertama*. Diakses pada tanggal 5 November 2016.

<http://www.bi.go.id>

<http://www.ojk.go.id>.

<http://www.kbbi.web.id>.

<http://www.cambridgedictionary.org>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
17	19	Mashlahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt. Yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu melindungi agamnya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang merealisasikan lima maqashid tersebut, makaitu termasuk mashlahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka termasuk mudharat.
BAB II		
25	2	<i>Branchless banking</i> didefinisikan sebagai pemberian layanan keuangan di luar kantor bank konvensional, sering menggunakan agen yang terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk transaksinya, biasanya menggunakan alat terminal (mesin EDC) atau telepon genggam.
35	15	Ada lebih dari 95.000 agen yang terdaftar dan tersebar di seluruh negara (Brazil) yang memberikan layanan keuangan termasuk CBB yang berlisensi, perusahaan di bawah pengawasan, serta perusahaan pembiayaan. Sebagian besar agen tersebut terdiri dari perusahaan komersil seperti pertokoan, kantor pos, kantor notaris, <i>outlet</i> lotere, bahkan juga institusi keuangan.
36	16	Penggunaan agen dalam konteks ini tidak termasuk pihak ketiga yang memberikan pelayanan layaknya layanan yang ada di bank seperti ketentuan dalam sistem transaksi bank. Untuk tujuan penjelasan perlu dibedakan antara agen dan penyedia layanan. Kata “agen” dalam konteks ini tidak termasuk pihak ketiga penyedia jasa teknologi, namun tidak ada larangan bagi pihak ketiga penyedia jasa teknologi yang telah memenuhi kriteria menjadi agen untuk menyediakan jasa perbankan.
44	27	Sesungguhnya syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
44	28	Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.
BAB IV		
95	7	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati (ingkar) Allah dan Rasulnya dan amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya.
97	8	Kualitas diri untuk tetap teguh dan memiliki prinsip moral kuat yang kamu sendiri menolak untuk merubahnya.
103	15	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu.
122	32	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
127	38	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat

KUISIONER PANDUAN WAWANCARA

Frequently Asked Question (FAQ) Layanan Laku Pandai Bank Mandiri

1. Apakah yang dimaksud dengan Layanan *Branchless Banking* ?
2. Apakah yang dimaksud dengan agen laku Pandai Bank Mandiri ?
3. Layanan *Branchless Banking* (Laku Pandai) tidak melibatkan Bank secara langsung, apakah aman ?
4. Bagaimanakah dampak Positif dan negatif *Branchless Banking* bagi negara, perbankan, agen, dan nasabah ?
5. Bagaimanakah pengawasan Bank Mandiri terhadap aktifitas agen *Branchless Banking* ?
6. Bagaimanakah pengawasan OJK terhadap BANK penyelenggara dan Agen *Branchless banking* ?
7. Bagaimanakah Perlindungan keamanan data, dana, informasi, bagi nasabah Laku Pandai Bank Mandiri ?
8. Bagaimanakah cara perekrutan agen dan apa sajakah syarat serta kategorinya ?
9. Bagaimanakah pembinaan atau pelatihan yang diberikan kepada agen Laku Pandai Bank Mandiri ?
10. Apa saja hak dan kewajiban Bank terhadap Agen dan sebaliknya dan juga nasabah kepada bank dan agen serta sebaliknya ?
11. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah atau agen yang merasa dirugikan dengan adanya aktifitas Laku Pandai, jika suatu waktu ada *claim* dan tuntutan ?
12. Bagaimanakah sistem jaminan bagi dana nasabah oleh Lembaga penjamin Simpanan (LPS) ?

13. Daerah seperti apakah yang boleh diadakanya *Branchless Banking* ? dan syarat-syarat wilayahnya ?
14. Bagaimanakah mengatasi masalah agen “modal terbatas sementara jenis nasabah yang datang adalah selalu nasabah yang ingin melakukan transaksi besar” ?
15. Apakah ada dan boleh agen Bank Mandiri mengambil keuntungan dari nasabah sebagai biaya provisi dari per transaksi ? klo ada apakah nominalnya berbeda antara agen di satu lokasi dengan lokasi lainnya ?
16. Bagaimana cara mengetahui keaslian atribut pengenal dari agen Laku Pandai Bank Mandiri ?
17. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan kredit usaha bagi nasabah dan agen laku Pandai ?
18. Bagaimanakah caranya untuk memanfaatkan Asuransi Mikro Laku Pandai ?
19. Apakah ada *fee* atau gaji atas jasa agen Laku Pandai dari Bank Mandiri ?
20. Apa saja peralatan/fasilitas yang didapatkan oleh agen laku pandai dari bank penyelenggara untuk menunjang pelayanan kepada nasabah?
21. Seperti apakah demo bagi nasabah yang ingin mendaftar, menabung, menarik, mentransfer, membayar tagihan di Agen Bank Mandiri ?
22. Bagaimanakah tanda bukti seseorang merupakan nasabah laku pandai Bank Mandiri (buku tabungan, *check*, dll) ?

Daftar Agen Laku Pandai Simakmur Bank Mandiri Cabang Diponegoro Yogyakarta (Maret 2017)

No	Nama Pemilik Agen LKD	No Registrasi Agen	Nama Usaha/Toko	No. Identitas Agen LKD	Alamat	Tanggal Live
1	PARJIONO	008-0501-1130949	SAVITRI TOUR	3402050701660002	TANGKILAN/DK III TANGKILAN RT/RW 01/00	2016-08-16
2	Yohanes Aditya Putra	008-0502-1105851	WARUNG SEMBAKO DAN KELONTONG	3404020412870002	GODEAN IV RT/RW 005/008	2015-12-23
3	TEMMY RAMADHON	008-0502-1104709	ADEL CELLULER	3404061007820006	JL. POGUNG LOR NO.105 RT/RW 08/047	2015-11-17
4	MUHAMMAD HIDAYATUL RAHMANI	008-0591-1104708	RELASI CELLULER	3471080203830001	DUKUH MJ 1/1217 RT/RW 066/013	2015-11-17
5	ARYO TEJO	008-0502-1104567	KIOS TERAS BANYURADEN	3404011805760004	COKROWIJAYAN RT/RW 004/018	2015-11-03
6	Kusdiman Surya Putra	008-0591-1103999	Kusdiman Surya Putra	6271062810600002	Jatimulyo Tr I/399-B Rt/Rw 011/003	2015-10-09
7	Restu Slamet Triwijono	008-0502-1103998	Toko Kelontong Digital	3404112105680002	Perum Puri Domas A-15 Sempu Rt/Rw 001/024	2015-10-09
8	Rizka Pricilia Fitriana Restu Putri	008-0503-1103997	Al-Mumtaz	3404114504920001	Jl. Jogja-Wonosari Km. 25 Kerjan	2015-10-09
9	Siti Sofiah,Sh	008-0502-1102637	Fashion Shop	3404124407720001	Plosokuning III RT/RW 013/005	2015-07-14
10	Andi Sufiyantoro	008-0502-1102636	Celullar	3402122908820006	Jongkang Rt/RW 005/035	2015-07-14
11	Ridwan Maulana	008-0502-1102635	Distributor Pulsa	3404121005900005	Jongkang Rt/RW 013/035	2015-07-14
12	M. Abdullah Chaidir	008-0502-1102634	Jogja Group	3404070904630002	Janti Gg.Damar no.22-A Rt/Rw 09/04	2015-07-14
13	Himawan Muhammad	008-0502-1102633	Toko Kelontong	3404071906750001	GG. Musholla No.4 Papringan RT/RW 011/004	2015-07-14
14	Martin	008-0502-1102632	Rinjani Cell	3276011410840005	Prujukan Rt/Rw 002/032	2015-07-14
15	Wartini	008-0502-1102631	Toko Kelontong	3404074204610004	Karang Malang Blok E.22 Rt/Rw 06/02	2015-07-14
16	Muhammad Shodiq Firmanto	008-0502-1102630	Mini Market Xmot	3404121512810010	Nglangaran Rt/Rw 009/017	2015-07-14

17	Dwi Astuti	008-0502-1102629	Toko Kelontong	3404126212790014	Plosokuning II RT/RW 009/004	2015-07-14
18	Sri Mulat Wahyuningsih	008-0502-1102628	Toko Kelontong	3404126011680002	Jl. Tengiri 10 no.12 minomartani	2015-07-14
19	Triyono Wahyudi	008-0502-1102420	Jogja Polos	3404082606850003	Kuncen Rt/Rw 001/023	2015-07-02
20	Rudi Nandito	008-0591-1102419	Sabda Mulya	3471031805700001	Jl. Amat jazula 21 yogyakarta Rt/rw 021/004	2015-07-03
21	Heri Wibowo	008-0504-1102252	Ayam Broiler	3401101703850002	Klajuran Rt/Rw 09/03	2015-06-26
22	Nurti Wijayanti, Sh	008-0502-1102251	Mandiri Kondtiti(Emka)	3404076506730003	Kuncen Rt/Rw 001/023	2015-06-26
23	Novi Kresnawaty	008-0501-1102250	English Care	3471034611820002	Jl. Janti no.224 kanoman Karangjambe	2015-06-26
24	Budiman	008-0591-1101916	Toko Kelontong	3471050606720001	Sutodirjan GT II/916	2015-06-17
25	Heryanto	008-0591-1101915	Produksi Makanan Nugget	3471091004680002	Jl. Siliran lor 21 YK Rt/Rw 012/004	2015-06-17
26	Ida Nursanti	008-0923-1101914	Pdam/Ppob	3310265306690001	Banyon Rt/Rw 001/004	2015-06-17
27	Sugiyono Raharjo	008-0502-1101913	Silla Cell	3402151410850007	Jl. Bantul KM 5 Kwen Rt/Rw 06/-	2015-06-17
28	Tri Hartati	008-0502-1101912	Produksi Makanan Siomay	3404065104770001	Jatirejo Rt/Rw 005/0022	2015-06-17
29	Suteja, Se	008-0502-1101542	Citra Mandiri	3404072812640004	Kentungan B-36 A RT/Rw 004/048	2015-06-03
30	Indah Supriyatiningsih	008-0591-1101483	Toko Kelontong	3471015811630002	Karangwaru Lor TR. II/36 RT/RW 009/003	2015-05-29
31	Eli 'Alaika	008-0502-1101482	Ppob	3404075301780002	Jl. Gejayan GG anggrek No. 5 Santren	2015-05-29
32	Jaka Irwanto	008-0502-1101481	Ritail	3404082303650001	Jatirejo RT/RW 006/022	2015-05-29
33	Dwi Aryadi Purnomo, St	008-0923-1101480	Mukti Andhini	3310012705840001	Tegal Klumpit RT/RW 007/004	2015-05-29
34	Fery Kristianingrum	008-0502-1101479	Flower	3404116402880003	Nglarang, Malangrejo	2015-05-29
35	Sutardjo	008-0502-1101478	Sound System	3404160210540001	Magerjo RT/RW 005/016	2015-05-29

36	Erlina Agustina	008-0501-1101477	Protelon	3402107108820001	Pandean, Pundung RT/RW 002/-	2015-05-29
37	Drs. Yanu Destadi S.N	008-0502-1101476	Warung Sembako	3404061101620001	Mranggen kidul no.58 RT/RW 006/027	2015-05-29
38	Seli Sutiasih	008-0591-1100744	Selly Cellular	3471024508760001	Jl. Tegal Mulyo No.40 Rt/Rw 001/001 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Yogyakarta	2015-05-06
39	Yohanes Tunjung Hanurdaya	008-0504-1100743	Bakpia Prima	3404120710800005	Jl. Tengiri I/30 Rt/Rw 012/003 Kel. Minomartani Kec. Ngaglik Kab. Sleman	2015-05-06
40	Ir. Ratna Sahara	008-0591-1100742	Silver Cellular	3471145805650001	Jl. Kemasan Rt/Rw 045/009 Kel. Prenggan Kec. Kotagede yogyakarta	2015-05-06
41	Retno Indah Purwanti	008-0591-1100741	Okta Phone Cellular	3471085603780001	Jl. Panjaitan No. 28 Rt/Rw 022/006 Kel. Suryodiningrat Kec. Mantrijeron Yogyakarta	2015-05-06
42	Marriana Daud	008-0591-1100740	Tour Dan Travel	340406591259003	Kutu Wates Rt/Rw 007/010 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab.Sleman	2015-05-06
43	Nursiswana Holle	008-0591-1100739	LES Kuman Membaca Dan Berhitung	3404127012760002	Jl. Adyaksa I Rt/Rw 001/029 Kel. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman	2015-05-06
44	Seviana Puspitasari	008-0591-1100738	Mr. Cleano	3304056209310001	Jl. Bima sakti No. 18 Rt/Rw 031/009 Kel. Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta	2015-05-06
45	Aryanti	008-0502-1100737	Bakso Tingting	3404094308810003	Prambanan Rt/Rw 003/009 Desa Bakoharjo Kec.Prambanan Kab.Sleman	2015-05-06
46	M. Hazrian Hanibal	008-0591-1100736	Ppob Betta	3471131212730001	Kebrokan UH 5/675 Rt/Rw 019/005 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Yogyakarta	2015-05-06
47	Muhammad Sarno	008-0502-1100735	Warnet	3403091904850002	Tingjon Rt/Rw 04/03 Kel. Madurejo Kec. Prambanan Kab.Sleman	2015-05-06
48	Oktorika Cahyuningsih	008-0502-1100734	Agen Post	3404025410810002	Nglarangan Rt 004/ Rw 011 kel. Sidoarum Godean	2015-05-06
49	Suka Darmanta	008-0502-1100199	Biro Jasa Alex	3404060705820003	Jl. Tentara Pelajar Yogyakarta	2015-04-08
50	Purwadi	008-0501-1100198	Snack	3404051909680002	Jamblangan RT/RW 001/026 Kel. Margomulyo seyegan	2015-04-08
51	Yanuar Arif	008-0502-1100197	Nabilla 2 Cell	347102090171000	Penumping JT 3/295 RT/RW 011/003 Kel.Gowongan Jetis	2015-04-08
52	A.Noegroho Driprijanto	008-0502-1100196	Mama Risol	3404101809710001	Perum taman soka indah no.2 RT/RW 006/002 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman	2015-04-08
53	Rubiya	008-0503-1100195	Warung Makan Berkah	3403040207720001	Nglanggeran Kulon RT/RW 015/003 Nglanggeran Patuk gunung kidul yogyakarta	2015-04-08
54	Sutikno	008-0501-1100194	Toko 5	3402163112590036	Kasihani RT/RW 007- KBL Tamantirto. Kab. Bantul Kasihan	2015-04-08

55	Marjiyah	008-0591-1100193	Bakpia Vista	34021550107500	JL. Bhayangkara Pathok Yogyakarta Sewon	2015-04-08
56	Lie Handry Mulia	008-0502-1100192	Gt Shop	3671091903870002	JL. Cucak rowo No. 2 RT/RW 09/04 Demangan baru Depok	2015-04-08
57	Beni Tri Winarto	008-0501-1100191	C2	3471112101720001	Purwokinanti PAI/107 RT/RW 028/006 Kel.Purwokinanti Pakualaman	2015-04-08
58	Eny Kusumawati	008-0502-1100190	Fafan Listrik	3404126004780009	Jl. Palagan tentara Pelajar Km 14.5 Ngaglik	2015-04-08
59	Trismi Dwi Laksono	008-0501-1100189	Kelompok Tani	340217060168000	Gubug Rt/Rw 051/- Kel. Argosarikec. Sedayu kab. Bantul	2015-04-08
60	Ernest	008-0502-1100188	Ekuator	317404240680002	Jl. Hos Cokroaminoto 164 RT/RW 001/001 Kel. Tegalrejo kec.Tegalrejo	2015-04-08
61	Aldila Krisna Manggara A.Md	008-0591-1100187	Najah Sarana Computer	3402151705820006	Krapyak kulon RT/rw 001/- panggunharjo kec.sewon kab. Bantul	2015-04-08
62	Widati	008-0502-1100186	Ppiln/ Ppob Rayon Sleman 2	3404134505770002	Sanggraharjo RT/RW 003/023 Caturharjo Sleman	2015-04-08
63	Machfud Junaedi	008-0502-1100185	Utama Cell	3404120510780008	Mriyunan RT/RW 006/024 Kel.Sardonoharjo Kec.Ngaglik Kab.Sleman	2015-04-08
64	TOMMI HARIHUTOMO	008-0591-1110537	RETROFIT JOGJA	3471131009860002	WARUNGBOTO UH 4/909 RT 032 RW 008	2016-06-24
65	EMAN WARMAN	008-0591-1130950	KARTU PERDANA NOMOR CANTIK	3471071903830002	JL. MASJID KUNCEN NO:2 RT 019 RW 004 PAKUNCEN WIROBRAJAN	2016-08-16
66	KUN WIDIANTI	008-0501-1130951	DISTRIBUTOR TUPPERWARE	3302254806730003	PERUM GRIYA KENCANA PERMAI BLOK D NO.22 RT 36	2016-08-16
67	SUSILO	008-0502-1130952	MAREM TOUR AND TRAVEL	3404061109580002	KUTURADEN RT 07 RW 15	2016-08-16
68	WIDYONO	008-0502-1130985	AGEN GAS LPG RAHAJOE	3404102504510001	KOMPERTA BLOK F-12 BROMONILAN RT.009 RW.004 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN	2016-08-16
69	NURUL AZIZAH KHAIRUNISA	008-0591-1130990	PT. GASINDO PUTRA MANDIRI	3471015206860001	KARANGWARU KIDUL TR II/476 RT.050 RW.013 TEGALREJO YOGYAKARTA	2016-08-16
70	NUGROHO PANJI SAPUTRO	008-0502-1130991	KOST MAHASISWA KLEDOKAN	3404071006900001	KLEDOKAN CT .XIX B-28 RT.001 RW.001 DEPOK SLEMAN	2016-08-16
71	HETTY RISINTA	008-0502-1130992	ONLINE SHOP DEKADE	3404125707890003	SEDAN RT.002 RW.033 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN	2016-08-16
72	DWI RISTANTA	008-0502-1131286	WARUNG SOTO	3404142701780002	JETIS RT.001 RW.019 SUMBEREJO TEMPEL SLEMAN	2016-08-29
73	CHRISTIANA HIBRANI YORI	008-0591-1131054	TOKO KELONTONG	3276055601890005	MALANGAN UH 7/602 RT.039 RW.013 GIWANGAN UMBULHARJO YOGYAKARTA	2016-08-19

74	VIVY KUMALASARI SE	008-0501-1131111	DJ NURSERY	3402165112770005	SONOPAKIS LOR DK.IX SONOPAKIS LOR RT.01 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL	2016-08-23
75	R. MOCH LUSTIO ARIO WIBISONO	008-0591-1131615	THERUS KARYA SEJAHTERA	3471080209810001	PUGERAN MJ. II NO.323 SURYODININGRATAN MANTRIJERON YOGYAKARTA	2016-09-08
76	IMAM SALEH	008-0502-1131730	WARUNG MAKAN D"OEL	3404071809480004	JL. INDRAPRASTA 31 PRINGGOLAYAN DABAG RT 010 RW 026	2016-09-14
77	MOCHTAROMAH	008-0591-1131738	PPOB SOFIA	3471015203710002	BLUNYAHREJO TR II/1171 RT/RW 011/004	2016-09-14
78	RIZKIANSYAH MUNIR	008-0502-1131801	TOKO RAFISYA	3175070905680009	JAPLAKSARI JALAN MADRIM NO. 7 BROMONILAN RT 004 RW 002	2016-09-16
79	HENDRA PUTRA	008-0502-1132300	MUTIA MEDIA NUSANTARA	3404122805810004	JL. PANDEGA MARTA NO.107 POGUNG LOR (Kode Pos 55284)	2016-10-18
80	ENDANG YULIANTI	008-0502-1132324	CATERING	3471135707720001	PERUM SELO PERMATA ASRI NO 42 (KODE POS 55571)	2016-10-18
81	RINA NURHAYATI	008-0591-1132325	SEBAKO	3471135212860002	JL. GOLO NO 24 RT 04 RW 01 (KODE POS 55164)	2016-10-18
82	DARWO TRI WAHONO	008-0591-1132326	TOKO SEMBAKO	3471140404890001	PILAHAN KG 1/738 B RT 041 RW 013 KODE POS 55171	2016-10-18
83	NENI SUSANA	008-0591-1132327	WARUNG MAKAN	3404076908720001	JL. ANGGAJAYA III KOMPLEK TERMINAL CONDONG CATUR KODE POS 55281	2016-10-18
84	HERU SUMARWAN	008-0502-1132329	TOKO KELONTONG & KOS KOSAN	3404121110750005	JABAN RT 01 RW 25 KODE POS 55581	2016-10-18
85	HERU SUMARWAN	008-0502-1132382	SHERLYNA JAYA	3404121110750005	JL KALIURANG KM 8,7 KODE POS 55581	2016-10-18
86	NINING PUJI RAHAYU	008-0502-1132389	TOKO KELONTONG	3404125507850003	GENTAN RT 007 RW 014 KODE POS 55581	2016-10-18
87	EKWIROHWATI	008-0502-1134748	TOKO KELONTONG	3404077004630001	NOLOGATEN GG. KEMIRI 144 RT 05 RW 02 KODE POS 55281	2016-11-21
88	MURSID BROTO SETIYANTO	008-0591-1134751	Mr. FINTE TOKO KELONTONG DAN	3471012911750001	JL. BENER NO 1 RT 24 RW 07 KODEPOS 55242	2016-11-21
89	E MULYAWAN	008-0502-1135929	CITRA COM 8 COMPUTER	33071222105840002	JL.AFFANDI GEJAYAN GG. KOMOJOYO NO. 14 C KODEPOS 55281	2016-11-29
90	SULASTRI	008-0502-1135932	CUCI DAN BENGKEL MOTOR	3404075111770002	JL. FLAMBOYAN NO. 81 CTX KODE POS 55281	2016-11-29
91	AGUS SURYADI	008-0502-1137274	JSP CELL	3308181708820020	JL. KALIURANG KM 8,7 DAYU KODE POS 55581	2016-12-16
92	FIRMANSYAH BUDI PRASETYO	008-0591-1139944	TELO CAKE	3471070512810002	JL. HOS COKRO AMINOTO NO 97 KODE POS 55251	2017-02-09

93	FIRMANSYAH BUDI PRASETYO	008-0591-1139945	PERDAGANGAN GAS LPG DAN TOKO	347107051281002	JL. SURYOWIJAYAN NO. 18 KODE POS 55142	2017-02-09
94	ABDUL RAZAK	008-0591-1140403	MAJU SEMBAKO	3277010701570016	JL. Letjend S. Parman No. 54 Kode Pos 55251.	2017-02-22
95	PURNAMI BUDI ASTUTI	008-0502-1140406	TOKO KELONTONG	3404065912650001	KUTU DUKUH RT 02 RW 28 (KODE POS 55284)	2017-02-22
96	IKA YANI SARASWATI	008-0591-1140407	TOKO VANIA	3471094101810001	JL. NAGAN LOR NO 10 RT 30 RW 08 (KODE POS 55133)	2017-02-22
97	DEWI KUNTARI	008-0591-1140408	TOKO KELONTONG DAN PLASTIK	3471014808720003	PASAR KARANG WARU (55241)	2017-02-22
98	FINA RANARA FITRI	008-0502-1134161	Ghina Laundry	3308075509870004	gang mawar no 7 santren rt 01 rw 01 KODE POS 55281	2016-11-14
99	WAHYUDI	008-0502-1134750	YUKA PARFUM	3404130608820003	JL LETKOL SUBADRI NO. 01 KODE POS 55511	2016-11-21
100	WAHYUDI	008-0502-1134826	GETAS PARFUM	3404130608820003	JL. KEBON AGUNG NO. 20 GETAS TORAGAN KODE POS 55284	2016-11-21
101	TISNGATUN	008-0502-1135923	WARUNG MAKAN	3307024203780003	DURENA TEJO RT 011 RW 25 KODE POS 55514	2016-11-29
102	YULI KAFITRI	008-0502-1135925	JUAL BUAH	3404135407830002	PASAR SLEMAN TRIHARJO KODE POS 55514	2016-11-29
103	MINTADI	008-0502-1136054	WARUNG KELONTONG	3404131202590001	MURANGAN VIII RT 06 RW 28 KODE POS 55514	2016-11-30
104	AMINUDIN	008-0502-1136058	TOKO PERLENGKAPAN	3404070812650002	SAMBISARI RT 04 RW 02 KODE POS 55571	2016-12-05
105	PUJI RAHAYU	008-0502-1136059	KANTIN KAMPUS UNRIYO	3404070812650002	JL. RAYA TAJEM KM 1.5 MAGUWO HARJO KODE POS 55281	2016-11-30
106	GANIP SANTOSO	008-0502-1137289	KELONTONG DAN FOTO COPY	3404160402640001	JL BESI JANGJANG KM 01 SEMBUNG KODE POS 55581	2016-12-16
107	Theresia Erna Widyawati	008-0501-1140179	Warung Rere	3471076910820002	Perum Guwosari Blok III/C 21 Pringgading Rt/Rw 02/00 Guwosari Pajangan Bantul Kode Pos 55751	2017-02-17
108	Isty Umanah	008-0591-1140180	RIZQI CELL	3404076304730004	Jl. Cik Di Tiro Kel. Baciro Kec. Gondokusuman Yogyakarta Kode Pos 55225	2017-02-17

Curriculum Vitae

A. Identitas Pribadi

Nama : Rizki Shadikin
Tempat, tanggal lahir : Blang Pegayon
Alamat asal : Ds. Gantung Geluni, Kec. Blang Pegayon, Kab.
Gayo lues, Prov. Aceh

Alamat di Yogyakarta : Jl. Taman Siswa No. 13, Wirogunan, Mergangsan,
Yogyakarta

Contact person : 082367765249
Email : rizki.shadikin@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2001 s/d 2007 : SDN 1 Blang Pegayon, Gayo Lues
2007 s/d 2010 : SMPS Shalahuddiin, Gayo Lues
2010 s/d 2013 : MA Darul Ulum, Banda Aceh
2013 s/d sekarang : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

C. Riwayat Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	OSIS SMPS Shalahuddiin	Ketua Divisi Pramuka	2008 - 2009
2.	OSIM MA Darul Ulum	Ketua Umum	2011 - 2012
3.	Organisasi Pelajar Dayah Modern (OPDM) Darul Ulum	Anggota Bidang Kebahasaan	2011 - 2012
3.	Forum Silaturrahmi OSIS SMA/SMK/MA Se-Banda Aceh	Ketua Divisi HUMAS	2011 - 2012
4.	UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) UIN Sunan Kalijaga	Ketua Umum	2015 - 2016
5.	Business Law Centre UIN Sunan Kalijaga	Wakil Ketua Umum	2014 - 2016

6.	Ikatan Mahasiswa Gayo Lues Yogyakarta	Wakil Ketua Umum	2015 - 2016
7.	Taman Pelajar Aceh, Yogyakarta	Anggota	2013 - Sekarang
8.	International Youth Training for Islamic Country in Regional of ASEAN	Anggota	2014 - Sekarang

D. Riwayat Prestasi

No	Jenis kejuaraan	Tingkat	Penyelenggara	Tahun	Juara
1.	Debat Bahasa Inggris	Nasional	Kementerian Agama Republik Indonesia	2011	Harapan II
2.	Debat Bahasa Arab	Nasional	Universitas Negeri Jakarta	2014	Harapan I
3.	Debat Bahasa Inggris	Provinsi	KANWIL KEMENAG Provinsi Aceh	2011	Juara I
3.	Debat Bahasa Inggris	Kabupaten/ Kota	Dayah Ulumul Qur'an	2013	Juara II
4.	Debat Bahasa Inggris	Kabupaten/ Kota	MA Ruhul Islam Anak Bangsa	2012	Juara III
5.	Debat Bahasa Arab	Sekolah/ Pondok	Dayah Modern Darul Ulum	2012	Juara II
6.	Presentasi Karya tulis Ilmiah Bahasa Arab	Universitas	UIN Sunan Kalijaga	2014	Juara II
7.	Qiratul Qutub	Sekolah/ Pondok	Dayah Modern Darul Ulum	2012	Juara III
8.	Festival Nasyid	Provinsi	SMAN Modal Bangsa	2012, 2013	Juara I, Juara III
9.	Festival Nasyid	Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kota Banda Aceh	2012	Juara II